

PELAKSANAAN *CONTRA LEGEM* OLEH HAKIM PENJABARAN NILAI HUKUM PROGRESIF

Oleh :

Luh Gede Siska Dewi Gelgel

I Made Sarjana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

*Basically the judge to apply the law in accordance with existing rules. One of the principles of procedural law is prohibited judge rejected the case, however, the problems that arise when a lawsuit has no rule of law. This is where the judge is required to create law by digging the legal values that live in the community. The verdict set aside existing legislation is called *contra legem*. Translation of *Contra legem* a progressive implementation of legal value which requires fair laws that are not only focused on legalistic rule of law. The objective of the study was to determine the relationship between the implementation of the *contra legem* by judges with a progressive approach to law. In this paper, using the method of normative deskriptif.pendekatan the normative legal research using secondary data sources, while the descriptive approach to the method of research that seeks to describe and interpret objects in accordance with what it is.*

Keywords: Progressive Law, Contra legem, Judge

Abstrak

Pada dasarnya hakim menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu asas hukum acara ialah hakim dilarang menolak perkara, namun persoalan yang muncul bila suatu perkara hukum tidak memiliki aturan hukum. Disinilah hakim dituntut untuk mampu menciptakan hukum dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim yang mengesampingkan peraturan yang ada inilah yang disebut *contra legem*. Penjabaran *Contra legem* merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik aturan hukum. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan *contra legem* oleh hakim dengan pendekatan hukum progresif. Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif.pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Kata Kunci : Hukum Progresif, *Contra legem*, Hakim

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya hakim harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain, dalam kehidupan

modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahan yang segera.¹ Dalam praktek, hakim menghadapi dua macam kendala, yakni seringkali kata atau kalimat undang-undang tidak jelas, atau undang-undang tidak lengkap dalam arti belum tegas-tegas mengatur suatu kasus konkrit yang diajukan kepada hakim. Padahal disisi lain, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Atas dasar tersebut, maka hakim juga berperan disamping menerapkan hukum juga menemukan dan menciptakan hukum. Pada waktu mengadili, hakim menentukan hukum *in concreto* terhadap suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum atau dengan putusnya hakim membuat hukum (*judge made law*). Disamping lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, maka hakim juga membentuk atau mencipta hukum, hanya saja hukum yang diciptakan hakim adalah hukum *in concreto*.² Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan, undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum.

Sebagaimana dijelaskan diatas dimana dalam memutus perkara yang tidak ada pengaturannya dalam suatu aturah hukum, maka hakim menggali atau menciptakan hukum yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sama dengan apa yang ditawarkan oleh Maestro hukum Indonesia yaitu Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo, menawarkan fungsi hukum sebagai alat bagi masyarakat yang disebutnya dengan hukum Progresif. Inti dari hukum Progresif terletak pada berpikir dan bertindak Progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³ Sebenarnya pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia.⁴

¹ Mukhsin Asyof, "Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", Majalah Varia Peradilan No. 252/ November 2006, IKAHI, Jakarta, h. 73 - 86.

² Sudikno Mertokusumo, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, h.33

³ Satjipto Rahardjo, "Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif", Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Bagaimana hubungan antara pelaksanaan *contra legem* oleh hakim dengan pendekatan hukum progresif

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Hubungan antara pelaksanaan *contra legem* oleh hakim dengan pendekatan hukum progresif

Contra Legem merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.⁵

Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *Contra Legem*, Hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan, Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang.Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Menurut Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta dan Semarang, 15 Desember 2007, h.11.

⁴ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)", Makalah dalam Acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip , Semarang, 4 September 2004, h.4.

⁵ Suyadi, Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (terhadap Pasal 97 KHI), h.1.

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan Hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ditambahkan Menurut penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), “Bahwa undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.” Berarti disini disamping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) juga terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan tumbuh kembang dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat inilah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, digali oleh hakim apabila menemui persoalan ketiadaan aturan hukum yang mengatur suatu persoalan.

Selanjutnya, perlu ditegaskan disini, berdasarkan prinsip di atas maka hakim Indonesia tidak boleh bersifat *legistik*, yakni hanya sekedar menjadi corong atau mulut undang-undang, meskipun memang selalu harus *legalistik*. Ditambahkan oleh Bagir Manan, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil.⁶ Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.⁷

Pelaksanaan *contra legem* oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang belum ada pengaturannya atau kurang jelas aturannya, merupakan pelaksanaan hukum progresif. Yang mana dalam ajaran hukum progresif tidak diperkenankan untuk terlalu positifistik legalistik dalam menjawab suatu persoalan hukum. Diperlukan upaya-upaya yang progresif yang mana upaya tersebut memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak pencari keadilan. Hakim yang dalam hukum acara dikatakan sebagai corong undang-undang, diharapkan mampu bersifat progresif

⁶ Bagir Manan, 2005, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung R.I, Jakarta, h.212.

⁷ Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h.856.

dengan tidak selalu menganggap kepastian hukum akan memberikan keadilan. Suatu aturan hukum yang utama dicari adalah keadilan dan kemanfaatan, apabila hal tersebut telah terealisasikan maka tidak akan lagi terjadi persoalan hukum.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat dibuat suatu kesimpulan yaitu :*Contra Legem* merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.*Contra legem* merupakan penjabaran nilai-nilai hukum progresif yang dilakukan oleh hakim dalam menjawab suatu persoalan hukum yang tidak terdapat aturan hukumnya atau belum jelas aturan hukumnya.

DAFTAR PUTAKA

Bagir Manan, 2005, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung R.I, Jakarta,

Mukhsin Asyof, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, Majalah Varia Peradilan No. 252/ November 2006, IKAHI, Jakarta,

Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)”, Makalah dalam Acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip , Semarang, 4 September 2004,

-----, “Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif”, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakrta dan Semarang, 15 Desember 2007,

Sudikno Mertokusumo, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta,

Suyadi, Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (terhadap Pasal 97 KHI),

Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.